



---

## ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA MOTOR *ELECTRIC* PERUSAHAAN GRAB DI KOTA MEDAN

**Hendra Setiawan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Rahmad Daim Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Jamilah Ramadhan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Lismayanti**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Puja My Lofenda**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Rehulina Zuhra Ginting**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [hendrasetiawankisaran@gmail.com](mailto:hendrasetiawankisaran@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the ijarah system implemented by GrabBike drivers in Medan City related to the electric motorcycles used in their services. The research method used is a qualitative method conducted by direct observation, interviews with Grab drivers, and analysis of related documents. In Islam this economic system is referred to as ijarah, which means a contract of transfer of use rights to goods or services, through the payment of rent wages, without being followed by the transfer of ownership (ownership milkiyyah) of the goods themselves. The results showed that Grab has used the ijarah al-a'yan (muthlaqah) system as a rental method. In this ijarah system, the company rents electric motorbikes to drivers with a daily rental fee of Rp50,000.*

**Keywords:** *System Analysis, Ijarah, Electric Motor, Grab, Medan City.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem ijarah yang diterapkan oleh driver GrabBike di Kota Medan terkait dengan motor listrik yang digunakan dalam layanan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pengemudi Grab, dan analisis dokumen terkait. Dalam islam sistem ekonomi ini disebut sebagai ijarah, yang berarti akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan Grab sudah menggunakan sistem ijarah al-a'yan (muthlaqah) sebagai metode penyewaan. Dalam sistem ijarah ini, perusahaan menyewakan motor listrik kepada pengemudi dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp50.000.

**Kata kunci:** Analisis Sistem, Ijarah, Motor Listrik, Grab, Kota Medan.

## LATAR BELAKANG

Saat ini teknologi semakin meningkat, hal ini membuat kebutuhan dan keinginan manusia semakin meningkat. Transportasi ojek online merupakan suatu penyedia jasa layanan masa kini yang didapatkan dengan cara mengakses melalui smartphone. Pengguna jasa 4 layanan transportasi ojek online dapat memesan melalui aplikasi yang khusus dibuat oleh penyedia jasa yang dirancang melayani konsumen ojek online. (Anindhita, 2016)

Grab merupakan aplikasi yang cukup populer di Indonesia, Grab menawarkan layanan jasa transportasi online dan menyediakan berbagai macam fasilitas lainnya yang semuanya menawarkan layanan di bidang jasa. *GrabBike* adalah layanan jasa transportasi yang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan system aplikasi smartphone yang bias digunakan kapan saja dan di mana saja. *GrabBike* sendiri merupakan jasa layanan yang paling diminati masyarakat di Indonesia.

*GrabBike* merupakan salah satu layanan transportasi yang disediakan oleh Grab dengan menggunakan kendaraan roda dua. Pengendara *GrabBike* tersebut sebenarnya mereka memiliki status sosial atau pekerjaan lain yang tidak berawal langsung dari *GrabBike*, yaitu seperti para mahasiswa/i, petani, pegawai, pengangguran, ojek pengkolan, karyawan dan lain- lain. Para pengendara *GrabBike* memiliki kepentingan masing-masing dalam menggeluti pekerjaan ini, ada yang memang membutuhkan pekerjaan, ingin menambah pengalaman, menambah penghasilan tambahan dari pekerjaan utama sehingga tercapainya kesejahteraan.

Di era globalisasi banyak kontrak kerjasama dalam transaksi-transaksi bisnis yang diberikan bukan karena adanya kesepakatan yang seimbang antara kedua belah pihak yang saling berkaitan. Kontrak standar (kontrak baku) merupakan kontrak yang di mana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining position kuat (penguasa modal/dana, teknologi maupun skill) di mana berhadapan dengan pihak yang lemah bargaining position-nya. Kontrak standar (kontrak baku) merupakan kerjasama yang memuat persyaratan yang di mana dalam persyaratan tersebut telah disiapkan oleh salah satu pihak tertentu dan kemudian diserahkan pada pihak lain untuk disetujui atau diterima yang mana pihak kedua tidak dapat memberikan pedapat atau negosiasi dalam persyaratan yang telah ditetapkan, bentuk kerjasama tersebut adalah perjanjian baku.

Dalam dunia usaha terutama yang berhubungan dengan jasa transportasi online, perjanjian baku digunakan juga oleh perusahaan Grab sebagai dasar akad kerjasama di antara perusahaan Grab dengan pengemudi *GrabBike*. Akad kerjasama yang diterapkan perusahaan Grab dengan pengemudi *GrabBike* yang di mana akad kerjasama tersebut ada di dalam bentuk kontrak elektronik. (YudhaHernoko, 2010)

Adapun peran ijarah dalam perkembangan dunia usaha transportasi serupa dengan konsep sewa menyewa yang harus membayar uang sewa, yang telah ditentukan atau disepakati atas peminjaman kendaraan transportasi. Pada pengelolaan usaha transportasi, pengemudi harus menyetorkan sejumlah dana kepada pengusaha transportasi yang disewa. Namun, pengemudi tidak memiliki hak penuh mengelola transportasi yang disewanya karena pengusaha transportasi tersebut dapat mengambil kendaraan sewaktu-waktu pada saat digunakan oleh pengemudi.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, peneliti merasa masalah yang telah diuraikan di atas perlu ditinjau dan dikaji dalam penelitian, dari permasalahan- permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui mekanisme kerjasama yang berlaku dalam jasa transportasi online *GrabBike* di Medan yang ditinjau dari akad

ijarah sehingga dari poin tersebut peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Motor Electric Perusahaan Grab di Kota Medan”.

## KAJIAN TEORITIS

### Ijarah

*Al Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Secara harfiah Ijarah berarti memberikan sesuatu dengan sewa, dan secara teknis ia menyangkut penggunaan property milik orang lain berdasarkan ongkos sewa yang diminta atau sering disebut leasing (sewabeli) atau ijarah yang sering dipraktikkan oleh bank-bank Islam. Perbedaan antara penjualan (*bai*) dan Ijarah adalah pemindahan kepemilikan *vis-avis* pemindahan manfaat.

Maksudnya, property yang disewakan tetap dalam pemilikan orang yang menyewakan dan hanya manfaatnya saja yang dipindahkan kepada penyewa. Ijarah sering juga diketahui sebagai sewa guna usaha, yaitu perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan *lesse* (nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lesse* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

### Akuntansi Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: *Akuntansi Ijarah* (PSAK 107) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (mu’jir) dan penyewa (Musta’jir) dengan pemindahan.

	Akuntansi Pemilik (Mu’jir)	Akuntansi Penyewa (Musta’jir)
Biaya Perolehan	Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.	

Penyusutan dan Amortisasi	Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).	
Pendapatan dan Beban	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

### Grab

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negative dari tidak efisiennya system transportasi yang ada pada saat itu. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes *Harvard Business School's 2011 Business Plan*. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam, menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternative berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek.

Disamping adanya perkembangan bisnis yang begitu cepat, grab juga memiliki layanan dalam bidang usaha yang dioperasikan melalui Aplikasi Grab dengan menawarkan pilihan layanan transportasi mulai dari mobil pribadi, sepeda motor hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia. Adapun bentuk layanan tersebut dijelaskan melalui table berikut:

NO	Nama Layanan	Rekomendasi
1	GrabCar	Layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi.

2	GrabBike	Sebuah alternative layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ketujuan.
3	GrabExpress	Layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.
4	GrabFood	Layanan pesan antar makanan yang cepat, aman dan terpercaya.

#### **Ketentuan Sewa Menyewa Motor Listrik Pada GrabBike**

Berikut ini adalah beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi saat ingin menyewa motor listrik Grab:

1. Deposit Rp200.000.
2. Penyewa berusia 18 sampai 55 tahun.
3. Menunjukkan KTP
4. Memiliki SIM C
5. Memiliki SKCK
6. Memberikan nomor HP dan alamat email
7. Menentukan pendaftaran di fitur GrabRental yang ada di aplikasi Grab
8. Hanya beroperasi pada wilayah operasional motor listrik Grab saja.

Dirangkum dari situs resmi Grab pada bulan September 2022, diketahui bahwa biaya sewa motor listrik Grab adalah sebesar Rp 50.000 per hari. Turut dijelaskan bahwa *system* pembayarannya akan dikenakan per hari. Selain itu, ternyata ada batas minimal waktu penyewaan yaitu 30 hari. Grab pun menyediakan beberapa fasilitas untuk melengkapi penyewaan motor listrik ini. Hal itu di antaranya stasiun penukaran baterai yang berlokasi di beberapa *shelter*. Masih dari sumber yang sama, seorang mitra yang hendak menukar baterai motor listriknya akan dikenakan tarif sebesar Rp8.000.

Sistem penagihannya akan dipotong dari saldo dompet kredit. Fasilitas penunjang lainnya adalah *Emergency Road Assistance* (ERA) yang merupakan layanan darurat untuk menangani motor listrik yang bermasalah.

#### **Kontrak Yang Digunakan Dalam Sewa Menyewa GrabBike**

Hubungan akad kerjasama Grab dengan pengemudi dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang terdapat dalam aplikasi *driver* Grab. Jika Pengemudi *GrabBike* tidak menerima persyaratan baru tersebut, pengemudi *Grabbike* dipersilakan untuk mengakhiri kerjasama dengan perusahaan Grab. Dalam aplikasi juga tertera peraturan yang telah di buat oleh perusahaan Grab yang di mana peraturan tersebut, perusahaan Grab juga memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan akad kerjasama secara sepihak kepada pengemudi *GrabBike* jika pengemudi *iGrabbike* terindikasi kecurangan atau pelanggaran oleh sistem, pihak perusahaan Grab bebas untuk melakukan suspend ataupun menutup akses kepada akun pengemudi *GrabBike*. Perusahaan Grab juga dapat merubah tarif dan presentase bagi hasil antara perusahaan Grab dengan pengemudi *Grabbike* sewaktu-waktu secara sepihak. (Rosmalasari, 2018)

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pengemudi Grab, dan analisis dokumen terkait. Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode kualitatif digunakan untuk

menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)”, atau “mengapa (*why*)” atas suatu fenomena, sedangkan metode kuantitatif menjawab pertanyaan “berapa banyak (*how many, how much*)”.

Metode penelitian kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah. Dari masalah yang ada tersebut akan menjadi dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian peneliti menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa yang sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tabel Data *Driver GrabBike*

NO	Nama Mitra	Keterangan				
		Umur	Tanggungjan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan sebelumnya	Lama Bekerja
1	Elkana Efraim S	23	1	S1	Tidak Bekerja	±1 Tahun
2	Yusman Harefa	42	5	SMA/SMK	Wiraswasta	1 1/2 s/d 2 Tahun
3	M. Irfan Azhary	21	-	SMA/SMK	Wiraswasta	±1 Tahun
4	Khairil Usman	34	2	SMA/SMK	Karyawan	1 s/d 1 1/2 Tahun
5	Jufri Daniel Siregar	51	4	SMA/SMK	Wiraswasta	1 1/2 s/d 2 Tahun
6	Lintong Naibaho	36	2	SMA/SMK	Wiraswasta	1 s/d 1 1/2 Tahun
7	Seiman Xaverius Gulo	29	3	SMA/SMK	Karyawan	±1 Tahun

### 2. Tabel Pendapatan *Driver GrabBike*

NO	Nama Driver	Penghasilan Driver Grab				Pengeluaran Driver Grab				
		Penghasilan	Point	Bonus	TIP	Deposito/Bln	Biaya Ganti Baterai	Biaya Sewa Motor Listrik	Biaya Makan	Biaya Kuota
1	Elkana Efraim S	115.000	15	50.000	20.000	810.000	8.000	50.000	-	50.000
2	Yusman Harefa	120.000	15	40.000	15.000	790.000	8.000	50.000	15.000	40.000
3	M. Irfan Azhary	125.000	15	40.000	20.000	810.000	8.000	50.000	30.000	60.000
4	Khairil Usman	125.000	15	50.000	10.000	810.000	8.000	50.000	30.000	70.000
5	Jufri Daniel Siregar	110.000	15	60.000	20.000	790.000	8.000	50.000	-	50.000
6	Lintong Naibaho	130.000	15	50.000	20.000	820.000	8.000	50.000	40.000	65.000
7	Seiman Xaverius Gulo	150.000	15	70.000	20.000	810.000	8.000	50.000	40.000	75.000

Pada tabel diatas menjelaskan penghasilan yang didapatkan oleh driver grab baik dari penghasilan sehari, point yang di dapat, bonus dari point bike dan food, serta TIP atau uang lebih dari konsumen. Kemudian tidak hanya pendapatan saja, tetapi para *driver* grab mempunyai pengeluaran yaitu seperti deposito yang di hitung sebulan, kemudian biaya bensin perhari, biaya makan namun ada beberapa driver yang tidak mengeluarkan uang makan karena makan dirumah, lalu biaya keluarga bagi yang memiliki keluarga maupun yang belum tetapi membantu orang tua mereka, dan biaya kuota sebulan.

Perusahaan memberikan kemudahan bagi driver yang tidak memiliki kendaraan pribadi dengan menyediakan jasa sewa atas motor listrik yang dikenakan tarif Rp50.000 per hari, dan tariff penukaran baterai Rp8.000 yang dimana sistem penagihannya akan dipotong dari saldo dompet kredit.

Motor elektrik ini memiliki banyak keunggulan, beberapa diantaranya yaitu.

- 1) Fleksibel, driver bisa membawa pulang motor elektrik tanpa perlu dikembalikan ke pool.
- 2) Motor elektrik juga tidak perlu diisi bensin.
- 3) Biaya perawatan kendaraan ditanggung oleh Grab Elektrik

4) Motor elektrik juga ramah lingkungan.

Adapun perhitungan laba bersih *driver GrabBike* sebagai berikut: Adapun perhitungan laba bersih *driver GrabBike* sebagai berikut:

No	Nama Driver	Pendapatan	Pengeluaran	
1	Elkana Efraim S	Penghasilan Perhari	Deposito Saldo Perbulan	810.000
		Bonus (15 point) bike + food	Biaya Ganti Baterai	240.000
		TIP (bonus konsumen)	Biaya Sewa Motor Listrik	1.500.000
			Biaya Makan	
			Biaya Kuota	50.000
		<b>Laba Kotor</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>2.600.000</b>
	<b>LABA BERSIH</b>	<b>2.950.000</b>		
2	Yusman Harefa	Penghasilan Perhari	Deposito Saldo Perbulan	790.000
		Bonus (15 point) bike + food	Biaya Ganti Baterai	240.000
		TIP (bonus konsumen)	Biaya Sewa Motor Listrik	1.500.000
			Biaya Makan	450.000
			Biaya Kuota	40.000
		<b>Laba Kotor</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>3.020.000</b>
	<b>LABA BERSIH</b>	<b>2.230.000</b>		
3	M. Irfan Azhary	Penghasilan Perhari	Deposito Saldo Perbulan	810.000
		Bonus (15 point) bike + food	Biaya Ganti Baterai	240.000
		TIP (bonus konsumen)	Biaya Sewa Motor Listrik	1.500.000
			Biaya Makan	900.000
			Biaya Kuota	60.000
		<b>Laba Kotor</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>3.510.000</b>
	<b>LABA BERSIH</b>	<b>2.790.000</b>		
4	Khairil Usman	Penghasilan Perhari	Deposito Saldo Perbulan	810.000
		Bonus (15 point) bike + food	Biaya Ganti Baterai	240.000
		TIP (bonus konsumen)	Biaya Sewa Motor Listrik	1.500.000
			Biaya Makan	900.000
			Biaya Kuota	70.000
		<b>Laba Kotor</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>3.520.000</b>
	<b>LABA BERSIH</b>	<b>2.030.000</b>		
5	Jufri Daniel Siregar	Penghasilan Perhari	Deposito Saldo Perbulan	810.000
		Bonus (15 point) bike + food	Biaya Ganti Baterai	240.000
		TIP (bonus konsumen)	Biaya Sewa Motor Listrik	1.500.000
			Biaya Makan	
			Biaya Kuota	50.000
		<b>Laba Kotor</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>2.600.000</b>
	<b>LABA BERSIH</b>	<b>4.000.000</b>		
6	Lintong Naibaho	Penghasilan Perhari	Deposito Saldo Perbulan	810.000
		Bonus (15 point) bike + food	Biaya Ganti Baterai	240.000
		TIP (bonus konsumen)	Biaya Sewa Motor Listrik	1.500.000
			Biaya Makan	1.200.000
			Biaya Kuota	65.000
		<b>Laba Kotor</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>3.815.000</b>
	<b>LABA BERSIH</b>	<b>2.185.000</b>		
7	Seiman Xaverius Gulo	Penghasilan Perhari	Deposito Saldo Perbulan	810.000
		Bonus (15 point) bike + food	Biaya Ganti Baterai	240.000
		TIP (bonus konsumen)	Biaya Sewa Motor Listrik	1.500.000
			Biaya Makan	1.200.000
			Biaya Kuota	75.000
		<b>Laba Kotor</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>3.825.000</b>
	<b>LABA BERSIH</b>	<b>3.375.000</b>		

Dengan sistem sewa seperti ini akan memudahkan para *driver* untuk mencari nafkah mereka. Dalam islam sistem ekonomi ini disebut sebagai ijarah, yang berarti akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Manusia sebagai individu dan kelompok mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun menjalankannya manusia harus mengimplementasikan kaedah-kaedah Islam. Manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnisnya. (Mustofa, 2016)

Akad ijarah adalah jenis akad lazim, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah tidak menjadi fasakh dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak muajjir atau musta'jir. Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang (*ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa ijarah. (Fakhruzy, 2020)

Dalam hal ini *GrabBike* sudah menggunakan sistem ijarah yang sesuai. Adapun system ijarah yang digunakan adalah ijarah al-a'yan (*muthlaqah*) yang artikan sebagai akad sewa atas manfaat barang. Ijarah yang digunakan dalam jenis ini untuk penyewaan aset dengan tujuan mengambil manfaat dari aset, namun tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada saat akhir masa sewa. Grab hanya menyewakan motor elektrik kepada driver dan tidak dapat dipindah pemilikan, driver dapat menyewa motor elektrik per hari dengan nominal harga Rp50.000 lalu mengembalikannya ke posko grab.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Manusia sebagai individu dan kelompok mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun menjalankannya manusia harus mengimplementasikan kaedah-kaedah Islam. Dalam hal ini *GrabBike* sudah menggunakan sistem ijarah yang sesuai. Adapun system ijarah yang digunakan adalah ijarah al-a'yan (*muthlaqah*) yang artikan sebagai akad sewa atas manfaat barang. *GrabBike* menyewakan motor untuk driver yang tidak memiliki kendaraan untuk bekerja. Maka sewa motor listrik ini dapat memberi manfaat bagi driver grab, pihak grab memiliki keuntungan dan pihak driver memiliki kendaraan. Grab hanya menyewakan motor elektrik kepada driver dan tidak dapat dipindah pemilikan, driver dapat menyewa motor elektrik per hari dengan nominal harga Rp 50.000 lalu mengembalikannya ke posko Grab. Dalam hal ini *GrabBike* sudah menggunakan sistem ijarah. Sistem ijarah yang digunakan adalah ijarah al-a'yan (*muthlaqah*) yang artikan sebagai akad sewa atas manfaat barang.

## DAFTAR REFERENSI

Sewa Motor Listrik dengan Mudah & Cepat di GrabElectric. 14 April 2022. 6 Juni 2023. Sewa Motor Listrik dengan Mudah Sewa Motor Listrik dengan Mudah & Cepat di GrabElectric & Cepat di GrabRental | Grab ID

Al Fasiri Mawar Jannati (2021), *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Cirebon: Ecopreneur.

Fahrurrozi, Sayyidi, Ali Idrus (2020), *Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam*, Sibolga: Jurnal ekonomi & Ekonomi Syariah.

Fakhruzzy Agung (2020), *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kergena Tengah Kabupaten Pamekasan*, Madura: Baabu Al- Ilmi.

Putri E A, Malik Z A, Rahmat (2018), *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Driver Gojek*, Bandung.